



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tenggau (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun / 18 Desember 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Kuasa Hukum Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetyawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Wanto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Ranga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Anak dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor: X/Pid. Sus-Anak/2024/PN Plw tanggal 10 Juni 2024

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua (Bapak Kandungnya) yang bernama Isrianto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Sentral Abiseka Pekanbaru selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Lumut -
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Lengan Panjang Berwarna Hitam

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak Belum Pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Anak di lahirkan di Tenggana pada tanggal 18 Desember tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Pinggir No. 1403-LT-22112022-0031 pada tanggal 22 Bulan November 2022) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya Tahun 2024 bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak tidak ingat waktu kejadian pada saat Anak setelah selesai bermain bersama dengan anak korban, Anak mengajak Anak Korban ke kamar rumah Anak dan menyuruh anak korban tidur dikasur kemudian anak membuka celana anak korban dan setelah celana anak korban terbuka anak langsung memasukkan kemaluan anak kedalam lobang anus anak korban, pada saat itu anak hanya memasukkan kepala kemaluannya saja, dan anak korban pada saat itu hanya diam.
- Selanjutnya pada saat dilorong rumah anak, lalu anak menidurkan anak korban dan anak membuka celana anak korban dan anak memasukkan kemaluannya kedalam lobang anus anak korban,
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah anak yang berada di Kab. Pelalawan pada saat itu anak korban dan anak mandi hujan, dan setelah selesai mandi hujan, saksi Agnes Monita Sitinjak yang merupakan orang tua anak korban menyuruh anak untuk memandikan anak korban dengan adiknya di rumah anak, lalu anak mengajak anak korban ke kamar mandi untuk mandi, lalu anak menyuruh anak korban untuk jongkok membelakangi anak, pada saat itu kemaluan anak sudah berdiri atau naik, lalu anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam lobang anus anak korban dan menggoyang-goyangkan dan anak korban merintih kesakitan sambil menangis, lalu anak melihat darah keluar dari lobang anus anak korban kemudian anak mencuci lobang anus anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



korban dengan air, kemudian anak korban langsung memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya.

- Bahwa Anak Korban merupakan seseorang yang belum dewasa dan masih dalam usia Anak bawah umur, Anak Korban saat sekarang ini berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Nomor. 1405-LT-06062023-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni tahun 2023 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2017..

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama No. Ver/72/II/KES.3/2024/RSB tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR.dr. Dedi Afandi Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarekan surat Permintaan VER berusia 6 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genetalia) ditemukan luka lecet pada lubang pelepasan (anus), lipatan anus (rugae) yang menghilang dan kekuatan otot anus yang melemah akibat kekerasan tumpul secara berulang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dikarenakan masih berusia 6 tahun, memberikan keterangannya tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibunya dan Pekerja Sosial, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, yang mana Anak adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari, Anak Korban pergi mandi hujan dengan Saudaranya, dan sehabis mandi hujan datang Anak dan mengajak Anak Korban untuk mandi di rumahnya, dengan mengatakan ke Anak Korban “Nuel mandi di rumah abang Yok..”, yang kemudian anak Korban pulang kerumah minta baju ganti sama Ibunya, dan setelah Ibu Anak Korban kasih baju ganti ke Anak Korban, lalu Anak Korban pergi kerumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, Anak Korban langsung pergi ke dalam kamar mandi Anak, dan saat di dalam kamar mandi Anak menyuruh Anak Korban jongkok nungging, lalu Anak memasukkan burungnya ke dalam lobang pantat Anak Korban, disitu Anak berulang kali memasukkan burungnya ke lobang pantat Anak Korban dan setelah beberapa kali Anak Korban kesakitan, pantat Anak Korban berdarah dan kemudian Anak Korbanpun membersihkan darah yang keluar dari pantat Anak Korban dengan air,;
- Bahwa setelah Anak Korban nangis pulang kerumah karena kesakitan, dan kemudian Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “kenapa kau menangis” dan Anak Korban mengatakan ke Ibunya “Iya, si abang itu masukkan burungnya ke pantatku” setelah itu Ibu Anak Korban langsung melihat pantat Anak Korban dan saat itu Ibu Anak Korban tidak ada melihat darah yang ada di pantat Anak Korban, Anak Korban bilang “Iyalah uda kusiram tadi pake air, pas mandi di rumah bang IO”;
- Bahwa kemudian Anak Korban membawa Anak Korban ke bidan, setelah diperiksa ibu bidannya, bidannya ngomong sama mamak “iya memang lecet ini pantatnya” lalu Anak Korban dibawa mamak pulang kerumah.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah tiga kali melakukan cabul terhadap Anak Korban, yang pertama di bulan Nopember 2023, yang kedua di bulan Desember 2023, yang saat itu Anak jajan di kedai milik Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kerumahnya dan disitu Anak Korban disuruh buka celana dan burung Anak Korban dimasukan kelobang pantat Anak Korban, yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Februari 2024 setelah selesai mandi hujan tadi;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, Ibu Anak sedang pergi ke pasar, sedangkan kalo kejadian yang terakhir Ibu Anak ada dirumah jaga warung;

Atas keterangan Anak Korban tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi AGNES MONITA SITINJAK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah anak kandung Saksi, yang mana anak Korban lahir di Pelalawan pada tanggal 25 Agustus 2017 yang mana usianya saat ini baru 6 (enam) tahun tujuh bulan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februri 2024 sekira jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib (sore hari nya), anak Korban pulang kerumah dengan kondisi nangis dan cara jalannya agak lain kemudian saksi mempertanyakan kepada anak Korban apa yang terjadi padanya, dimana anak Korban menjawab kepada saksi kalau Anak memasukkan burungnya ke lobang pantatnya, mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi rumah Anak dan mempertanyakan kebenaran tentang informasi yang disampaikan oleh anak Korban tersebut kepada orang tua Anak dan Anak, yang mana saat itu Anak tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa lalu Saksipun langsung membawa Anak Korban kerumah Bidan yang bernama NURJANAH untuk mengecek kondisi Anak Korban dan saat itu ibu Bidan mengatakan kepada saksi bahwa memang benar ada lecet di lobang pantat Anak Korban, dari situlah awalnya saksi tahu bahwa Anak Korban telah dicabuli;
- Bahwa kemudian anak Korban menjelaskan kepada saksi bahwa Anak sudah tiga kali melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yang pertama dan kedua antara bulan Nopember 2023 dan desember 2023, yang mana saat itu Anak Korban sedang membeli sesuatu di kedai milik Anak tersebut, lalu Anak Korban diminta untuk masuk kerumahnya dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw





terjadilah perbuatan cabul, yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dimana anak Korban mandi hujan bersama dengan adiknya yang, saat itu anak Korban meminta pakaian kepada saksi dengan alasan ia nya diajak mandi kerumah Anak, dan disitulah terjadi perbuatan cabul tersebut. Sore harinya Anak Korban pulang kerumah sambil menangis, maka saat itulah saksi bertanya kepada anak Korban, dan anak saksi pun menceritakan kejadian yang telah dialaminya seperti tersebut diatas, adapun saat kejadian yang pertama dan kedua ibu Anak yang bernama SRI WAHYUNI sedang pergi ke pasar, sedangkan kejadian yang terakhir ibu nya ada dirumah sedang berjualan di kedai rumanya;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi menemui ibunya Anak dan menjelaskan apa yang dialami oleh anak Korban, awalnya sdri SRI WAHYUNI (Ibu Anak) tidak percaya kalau anaknya melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi, namun setelah saksi bawa sri SRI WAHYUNI untuk bersama-sama mengecek kondisi anak saksi ke Bidan NURJANAH, barulah disitu diketahui memang ada lecet di lobang pantat anak saksi tersebut. Saat itu saksi dan suami saksi RIO SANTA SINURAT mempertanyakan kepada Anak apa yang dilakukannya kepada anak Korban, awalnya Anak tidak mengakuinya, lalu kami mengatakan akan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka barulah Anak mengakui perbuatannya kalau telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kami keluarga besar merundingkan langkah apa yang akan kami tempuh sehubungan dengan hal tersebut, yang mana kami memutuskan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian yaitu Polda Riau yang ada di Pekanbaru, dan saksi diperiksa seperti saat sekarang ini;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban terpaksa Saksi titipkan kepada saudara saksi di Pekanbaru agar tidak bertemu lagi dengan Anak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RIO SANTA SINURAT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak korban adalah anak kandung Saksi, yang mana anak Korban lahir di Pelalawan pada tanggal 25 Agustus 2017 yang mana usia nya saat ini baru 6 (enam) tahun tujuh bulan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib (sore hari nya), anak Korban pulang kerumah dengan kondisi nangis dan cara jalannya agak lain kemudian istri saksi mempertanyakan kepada anak Korban apa yang terjadi padanya, dimana anak Korban menjawab kepada istri saksi kalau Anak memasukkan burungnya ke lobang pantatnya, mendengar hal tersebut kami langsung mendatangi rumah Anak dan mempertanyakan kebenaran tentang informasi yang disampaikan oleh anak Korban tersebut kepada orang tua Anak dan Anak, yang mana saat itu Anak tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa lalu kami langsung membawa Anak Korban kerumah Bidan yang bernama NURJANAH untuk mengecek kondisi Anak Korban dan saat itu ibu Bidan mengatakan kepada kami bahwa memang benar ada lecet di lobang pantat Anak Korban, dari situlah awalnya saksi tahu bahwa Anak Korban telah dicabuli;
- Bahwa kemudian anak Korban menjelaskan kepada saksi dan istri saksi bahwa Anak sudah tiga kali melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yang pertama dan kedua antara bulan Nopember 2023 dan desember 2023, yang mana saat itu Anak Korban sedang membeli sesuatu di kedai milik Anak tersebut, lalu Anak Korban diminta untuk masuk kerumahnya dan terjadilah perbuatan cabul, yang ketiga yaitu pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 dimana anak Korban mandi hujan bersama dengan adiknya yang, saat itu anak Korban meminta pakaian kepada istri saksi dengan alasan ia nya diajak mandi kerumah Anak, dan disitulah terjadi perbuatan cabul tersebut. Sore harinya Anak Korban pulang kerumah sambil menangis, maka saat itulah saksi bertanya kepada anak Korban, dan anak saksi pun menceritakan kejadian yang telah dialaminya seperti tersebut diatas, adapun saat kejadian yang pertama dan kedua ibu Anak yang bernama SRI WAHYUNI sedang pergi ke pasar, sedangkan kejadian yang terakhir ibu nya ada dirumah sedang berjualan di kedai rumanya;
- Bahwa Setelah kami mengetahui peristiwa tersebut kami menemui ibunya Anak dan menjelaskan apa yang dialami oleh anak Korban, awalnya sdri SRI WAHYUNI (Ibu Anak) tidak percaya kalau anaknya melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi, namun setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw





kami bawa sri SRI WAHYUNI untuk bersama-sama mengecek kondisi anak saksi ke Bidan NURJANAH, barulah disitu diketahui memang ada lecet di lobang pantat anak saksi tersebut. Saat itu saksi dan suami saksi RIO SANTA SINURAT mempertanyakan kepada Anak apa yang dilakukannya kepada anak Korban, awalnya Anak tidak mengakuinya, lalu kami mengatakan akan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, maka barulah Anak mengakui perbuatannya kalau telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kami keluarga besar merundingkan langkah apa yang akan kami tempuh sehubungan dengan hal tersebut, yang mana kami memutuskan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian yaitu Polda Riau yang ada di Pekanbaru, dan saksi diperiksa seperti saat sekarang ini;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban terpaksa Saksi titipkan kepada saudara saksi di Pekanbaru agar tidak bertemu lagi dengan Anak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SUMURUNG SINURAT Als PAK EVAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap keponakan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada tanggal 27 Februari 2024 pada sore harinya sewaktu adik ipar saksi AGNES MONITA SITINJAK menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban sewaktu di rumah yang berada di Kab. Pelalawan, dan yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Anak.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi dipanggil oleh sdri AGNES MONITA SITINJAK sambil mengatakan kepada saksi "Ada urusan penting" mendegar hal tersebut saksi langsung bergegas mengikuti sdri.AGNES MONITA SITINJAK kerumahnya, disitu sdri AGNES MONITA SITINJAK mengatakan kepada saksi bahwa dia (AGNES) baru pulang dari rumah bidan membawa Anak Korban, lalu sdri AGNES menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang telah berbuat cabul kepada anaknya, dan Terhadap Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



merupakan keponakan kandung saya, sedangkan Anak merupakan anak tetangga.

- Bahwa saat itu, tidak berapa lama kemudian orang tua Anak bersama dengan Anak datang, lalu AGNES MONITA SITINJAK bertanya kepada Anak apakah benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, awalnya Anak tidak mau mengaku, lalu orangtua Anak Korban mengatakan kepada Anak "Jujur saja Nak biar cepat selesai urusannya" mendengar hal tersebut Anak akhirnya mengaku bahwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun saat itu Anak hanya megaku satu kali saja, sedangkan pengakuan Anak Korban kepada kami bahwa Anak sudah melakukan cabul kepada Anak Korban sebanyak tiga kali, lalu setelah saksi dan juga yang lainnya yang ada pada saat itu bertanya kembali kepada Anak, akhirnya Anak mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak tiga kali dengan cara memasukkan burungnya ke lobang pantat Anak Korban dirumahnya sendiri, dan kejadian yang terakhir kali nya dikamar mandi rumah Anak pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Anak Korban yaitu memasukkan burung Anak ke dalam lubang pantat Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua anak sudah lupa kapan melakukannya, kalau tidak salah ditahun 2023, tempat kejadiannya dirumah anak, namun kejadian yang terakhir anak lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kab. Pelalawan, dan yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah anak sendiri;
- Bahwa **kejadian yang pertama** dimana hari dan tanggalnya anak tidak ingat lagi saat itu selesai kami bermain dengan Anak Korban, anak mengajaknya kekamar rumah anak dan menyuruhnya tidur dikasur, lalu anak membuka celana Anak Korban, dan setelah terbuka anak langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan burung anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, saat itu yang masuk hanya kepala burung anak saja, yang mana Anak Korban hanya dima saja saat itu. **Kejadian kedua** sewaktu dilorong rumah Anak, saat itu anak menidurkan Anak Korban selanjutnya anak membuka celananya dan memasukkan burung Anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, sedangkan kejadian yang ketiga/terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, setelah anak dan Anak Korban selesai mandi hujan, saat itu ibunya Anak Korban menyuruh anak untuk memandikan Anak Korban dengan adiknya di rumah Anak, lalu anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, dan sesampainya dikamar mandi kami mandi dulu, selanjutnya anak menyuruh Anak Korban untuk jongkok membelakangi saya, saat itu burung anak sudah naik/berdiri, lalu anak pun langsung memasukkan burung anak kedalam lobang anus/pantat Anak Korban dan menggoyang goyangkannya, saat itu Anak Korban merintih kesakitan sambil menangis, lalu anak melihat ada darah keluar dari lobang pantatnya/anusnya. Yang mana saat itu yang mencucinya adalah Anak Korban dengan melapnya pakai air. Lalu Anak Korban langsung memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;

- Bahwa anak lebih suka dengan perempuan karena perempuan tersebut menarik menurut pandangan saya, sedangkan laki-laki anak suka juga tapi lebih suka dengan perempuan, awalnya memang anak belajar dari kakak kelas anak sendiri, selanjutnya anak belajar sendiri dengan menonton film porno dari HP anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak salah dalam bergaul, Namun orang tua Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat dan berjanji akan mendidik Anak nya untuk lebih baik;
- Bahwa orangtua Anak mengakui semua perbuatan Anaknya dan masih berharap agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
- Orang tua juga menyampaikan minta maaf didepan persidangan kepada orangtua dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Lumut -
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Lengan Panjang Berwarna;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.206/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Plw, tertanggal 22 April 2024, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum korban atas nama No. Ver/72/II/KES.3/2024/RSB tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR.dr. Dedi Afandi Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarekan surat Permintaan VER berusia 6 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genetalia) ditemukan luka lecet pada lubang pelepasan (anus), lipatan anus (rugae) yang menghilang dan kekuatan otot anus yang melemah akibat kekerasan tumpul secara berulang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap Anak dengan Nomor Register Litmas : 121/SA/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Nur Syamsu selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan:

a. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama lengkap ANak lahir di Tenggau pada tanggal 18 Desember 2010, Klien Anak adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Isrianto dan Ibu Sri Wahyuni. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, Klien Anak tidak pernah memiliki riwayat kejahatan atau pelanggaran hukum apapun yang sampai diproses secara hukum.
2. Klien Anak terlibat tindak pidana Perlindungan Anak karena kelalaian Klien Anak, belum pahamnya Klien Anak atas konsekuensi hukum dari perbuatan, pengaruh lingkungan Klien Anak yang tidak baik, Klien Anak merupakan pribadi yang masih belum mampu mengontrol diri, tidak mampu menganalisa masalah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua, tidak memiliki kontrol sosial dan pengawasan oleh orangtua. Disamping itu juga Klien Anak yang terlalu memiliki banyak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu luang dan kurang diawasi oleh orang tua serta belum mampu memahami konsekuensi terhadap tindakan dan perilakunya serta Klien Anak memiliki riwayat sebagai korban tindak pidana sodomi oleh teman Klien Anak.

3. Terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversifikasi karena tidak memenuhi persyaratan diversifikasi sebagaimana pada pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## b. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak a.n. **ANAK** apabila terbukti bersalah Klien Anak dapat diberikan **"Tindakan berupa Perawatan di LPKS dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru"** berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kehidupan anak selanjutnya menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Anak Korban yaitu memasukkan burung Anak ke dalam lubang pantat Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua anak sudah lupa kapan melakukannya, kalau tidak salah ditahun 2023, tempat kejadiannya di rumah anak, namun kejadian yang terakhir anak lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, di rumah yang berada di Kab. Pelalawan, dan yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah anak sendiri;
- Bahwa **kejadian yang pertama** dimana hari dan tanggalnya anak tidak ingat lagi saat itu selesai kami bermain dengan Anak Korban, anak mengajaknya ke kamar rumah anak dan menyuruhnya tidur dikasur, lalu anak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw





membuka celana Anak Korban, dan setelah terbuka anak langsung memasukkan burung anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, saat itu yang masuk hanya kepala burung anak saja, yang mana Anak Korban hanya dima saja saat itu. **Kejadian kedua** sewaktu dilorong rumah Anak, saat itu anak menidurkan Anak Korban selanjutnya anak membuka celananya dan memasukkan burung Anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, sedangkan kejadian yang ketiga/terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, setelah anak dan Anak Korban selesai mandi hujan, saat itu ibunya Anak Korban menyuruh anak untuk memandikan Anak Korban dengan adiknya di rumah Anak, lalu anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, dan sesampainya dikamar mandi kami mandi dulu, selanjutnya anak menyuruh Anak Korban untuk jongkok membelakangi saya, saat itu burung anak sudah naik/berdiri, lalu anak pun langsung memasukkan burung anak kedalam lobang anus/pantat Anak Korban dan menggoyang goyangkannya, saat itu Anak Korban merintih kesakitan sambil menangis, lalu anak melihat ada darah keluar dari lobang pantatnya/anusnya. Yang mana saat itu yang mencucinya adalah Anak Korban dengan melapnya pakai air. Lalu Anak Korban langsung memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban menjadi trauma dan harus dipindahkan ke pekanbaru agar tidak bertemu lagi dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw*



**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut UU No. 23 Tahun 2002, meliputi perorangan, maupun korporasi. Hal ini meliputi juga orang yang masih berusia anak, dibawah 18 tahun (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang lahir pada tanggal 18 Desember 2010, yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan yakni pada tanggal 3 Juni 2024 masih berusia 13 tahun dan 5 bulan, sehingga dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum.

**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak Korban yang bernama yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2017, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar tanggal 27 Februari 2024, pada saat itu Anak Korban masih berusia lebih kurang 6 tahun dan 6 bulan. Oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya (burung) ke dalam lubang pantat Anak Korban, dan hal tersebut sudah dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama dan kedua anak sudah lupa kapan melakukannya, kalau tidak salah ditahun 2023, tempat kejadiannya di rumah anak, namun kejadian yang terakhir anak lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, di rumah yang berada di Kab. Pelalawan, dan yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah anak sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama dimana hari dan tanggalnya anak tidak ingat lagi saat itu selesai kami bermain dengan Anak Korban, anak mengajaknya kekamar rumah anak dan menyuruhnya tidur dikasur, lalu anak membuka celana Anak Korban, dan setelah terbuka anak langsung memasukkan burung anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, saat itu yang masuk hanya kepala burung anak saja, yang mana Anak Korban hanya dima saja saat itu. Kejadian kedua sewaktu dilorong rumah Anak, saat itu anak menidurkan Anak Korban selanjutnya anak membuka celananya dan memasukkan burung Anak kedalam lobang anus/ pantatnya Anak Korban, sedangkan kejadian yang ketiga/terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar sore hari antara jam 15.00 Wib s.d 16.00 Wib, setelah anak dan Anak Korban selesai mandi hujan, saat itu ibunya Anak Korban menyuruh anak untuk memandikan Anak Korban dengan adiknya di rumah Anak, lalu anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, dan sesampainya dikamar mandi kami mandi dulu, selanjutnya anak menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok membelakangi saya, saat itu burung anak sudah naik/berdiri, lalu anak pun langsung memasukkan burung anak kedalam lobang anus/pantat Anak Korban dan menggoyang goyangkannya, saat itu Anak Korban merintih kesakitan sambil menangis, lalu anak melihat ada darah keluar dari lobang pantatnya/anusnya. Yang mana saat itu yang mencucinya adalah Anak Korban dengan melapnya pakai air. Lalu Anak Korban langsung memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. Ver/72/II/KES.3/2024/RSB tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. DR.dr. Dedi Afandi Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarekan surat Permintaan VER berusia 6 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genetalia) ditemukan luka lecet pada lubang pelepasan (anus), lipatan anus (rugae) yang menghilang dan kekuatan otot anus yang melemah akibat kekerasan tumpul secara berulang;

Menimbang, bahwa Anak dalam memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus milik Anak Korban yaitu dengan paksa, dan oleh karenanya **unsur Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Tindakan berupa Perawatan di LPKS dan menjalani

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru” berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kehidupan anak selanjutnya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan, dan selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rekomendasi PK bapas dalam laporan litmas, maka Hakim menilai dengan Anak ditempatkan dalam perawatan di LPKS dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru, dapat memperbaiki Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apa yang Hakim jatuhkan terkait lamanya Tindakan berupa Perawatan dan rehabilitasi sosial di Sentral Abiseka Pekanbaru sebagaimana dalam amar putusan ini, telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Lumut
2. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Lengan Panjang Berwarna Hitam;

yang merupakan milik Anak Korban dan telah disita dari Anak Korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah merusak masa depan dan trauma terhadap anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak mengakui semua perbuatannya.
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijatuhi Tindakan adalah Anak, dan pada prinsipnya dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak tidak dapat dikenakan denda dan oleh karenanya Hakim menafsirkan Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang, maka Hakim memutuskan tidak membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak tersebut oleh karena itu berupa Perawatan dan menjalani Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) Bulan di Sentral Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Lumut -
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Lengan Panjang Berwarna Hitam;dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Orang Tua Anak, PK BAPAS serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom, S.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.